



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Sabaria Binti Supu, tempat/tanggal lahir di Barukku, 01 Juli 1984, jenis kelamin

Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT 002 / RW 001, Kel. Batu Kec. Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Maret 2020 dibawah register No. 33/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT2109201249833, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama SABARIA lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1984, merupakan anak kedua dari ayah bernama SUPU dan Ibu bernama RABBASIA;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.7314111006100001, tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah SABARIA, tempat lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1994;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 7314111001/SURKET/02140220/0001, NIK: 7314114107804102 tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon SABARIA lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1984;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/Kua.21.16.07/PW.01/2/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, tertera nama Pemohon SABARIA lahir di Barukku 01 Juli 1984.
- Bahwa pada Paspor Nomor: A 9433053 yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2014 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah SABARIA BINTI YUNUS ALANG, lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan menjadi Tenaga Kerja Indonesia, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbuahan Nama serta Penyesuaian Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon SABARIA BINTI YUNUS ALANG, lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994, dirubah dan disesuaikan menjadi Pemohon SABARIA BINTI SUPU lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1984, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama SABARIA BINTI YUNUS ALANG, lahir di Sidrap tanggal 03 Januari 1994, dirubah dan disesuaikan menjadi SABARIA BINTI SUPU lahir di Barukku, tanggal 01 Juli 1984;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2109201249833 tertanggal 14 Februari 2020 atas nama Sabaria, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314111006100001 tertanggal 16-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Sodding, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7314111001/SURKET/02/140220/0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap tertanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/Kua.21.16.07/PW.01/2/2020 tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No. A 9433053 atas nama Sabaria Binti Yunus Alang yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sementara bukti P-4 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Abdullah Paba dan Kasman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah identitasnya yang tertera dalam Paspor No. A 9433053 dan disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap (bukti P-3), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SABARIA, lahir di Barukku, tanggal 1 Juli 1984, dengan nama Ayah adalah Supu dan nama Ibu adalah Rabbasia. Sementara di dalam Paspor No. A 9433053 (Bukti P-5) tertera identitas atas nama Sabaria Binti Yunus Alang, tempat lahir di Sidrap, tanggal 3 Januari 1994.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, meskipun Hakim menemukan adanya kesamaan nama depan di Paspor dengan nama Pemohon yaitu Sabaria, namun tidak dapat membuktikan secara sempurna bahwa orang dengan identitas sebagaimana dalam paspor adalah orang yang sama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sabaria dan identitas yang ada dalam Paspor No. A 9433053 adalah identitas Pemohon, dimana paspor tersebut dibuat saat Pemohon berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2014 sehingga nama di belakang Pemohon ditambahkan menggunakan nama keluarga Pemohon yang ada di Malaysia yaitu Yunus Alang, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon. Padahal dalam perkara perdata, bukti yang paling utama adalah Surat dan selanjutnya saksi-saksi yang mampu mendukung keberadaan surat tersebut, sementara dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang mampu menunjukkan bahwa pemilik identitas dalam paspor No. A 9433053 adalah Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati T, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI T, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp	-
Biaya Panggilan	: Rp	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)